



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat
Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/707/XII/KA/OT.00/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Perjalanan dinas ke luar daerah,
maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika
Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan
Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

MEMERINTAHKAN

Kepada : **Gagas Nugraha, SH., S.I.K., MM., MH**
Kepala BNN Provinsi NTB

Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan
tugas koordinasi Kelembagaan ke BNN Provinsi Jawa Timur, pada hari
Jum'at s.d Selasa, tanggal 22 s.d 26 Desember tahun 2023, di
Surabaya;
2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA
BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023;
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan
Narkotika Nasional Provinsi NTB;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung
jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 21 Desember 2023

